

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era perdagangan saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang atau pelayanan jasa yang dipasarkan kepada di Indonesia, apabila tidak berhati-hati dalam memilih produk barang atau jasa yang diinginkan konsumen, maka konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Karena tanpa disadari konsumen hanya menerima begitu saja barang atau jasa yang dikonsumsinya. Sedangkan makanan merupakan kebutuhan yang memiliki risiko yang tinggi karena makanan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang menyangkut kelangsungan hidupnya. Tetapi dalam praktiknya kegiatan perdagangan produk makanan menunjukkan, masih banyaknya pelaku usaha yang dengan sengaja menjual produk-produk makanan yang telah kadaluwarsa. Hal ini dapat merugikan hak-hak konsumen karena akan membahayakan kesehatan, keselamatan, dan bahkan nyawa dari konsumen. (rawung, 2017)

Perdagangan merupakan sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antara anggota masyarakat dan antar bangsa. Oleh karena itu, bagi Indonesia dengan ekonominya yang bersifat terbuka, perdagangan pasar bebas sangat vital bagi upaya untuk meningkatkan stabilitas nasional. Dalam pasar bebas tentunya bisa saja ada pihak yang dapat merugikan pihak lain. Oleh sebab itu diperlukan hubungan perdagangan antar Negara yang adil. Untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam perdagan nasional maupun internasional. Diperlukannya aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku usaha perdagangan internasional yang mengatur hubungan dagang terkandung dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang ditandatangani oleh banyak Negara pada 1947 dan mulai diberlakukan

pada 1948. Ketertiban, keadilan, dan perdamaian internasional dapat dicapai apabila ditegakan *Rule Of Law* dalam masyarakat nasional maupun internasional. (Syahmin AK., 2005)

Perkembangan dunia usaha yang pesat kini telah menyebabkan permasalahan yang cukup rumit berkaitan dengan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam dunia usaha tersebut. “Dalam perdagangan ada kemungkinan salah satu pihak yang terlibat mengalami kerugian oleh adanya factor kecurangan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak lain.” (Yodo, 2005). Usaha pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi konsumen dilakukan dengan cara yaitu membuat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dikeluarkannya Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut bermaksud agar pelaku usaha tetap memperhatikan produk dan jasa yang dijualnya agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas selaku konsumen.

Dalam hukum perlindungan konsumen ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan untuk mensejahterakan masyarakat, bukan hanya masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, tetapi pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga dapat tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai. Perhatian terhadap perlindungan konsumen, terutama di Amerika Serikat 1960-1970-an mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan menjadi objek kajian bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Fokus gerakan perlindungan konsumen (*konsumerisme*) dewasa ini sebenarnya masih paralel dengan gerakan pertengahan abad ke-20. “Di Indonesia, gerakan perlindungan konsumen mengemula dari gerakan serupa di Amerika Serikat. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang secara populer dipandang sebagai perintis advokasi

konsumen Indonesia ini termasuk cukup responsive terhadap keadaan.” (Shidarta, 2000). Perlindungan konsumen sering dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting , mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisien produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan untuk mencapai sarana usaha.

Masyarakat sebagai konsumen banyak yang tidak menyadari akan hak-haknya sebagai konsumen, dimana seringkali konsumen dengan mudahnya bisa dikelabui oleh para produsen yang kerap kali tidak jujur dalam memasarkan produknya. Seperti contoh, dalam bidang industri pangan PT. PRS yang melakukan penggantian lebel (*digital expired*) pada makanan yang sudah kadaluarsa hanya untuk mendapatkan untung yang lebih banyak lagi. Ketentuan supermarket Indonesia atas barang pangan impor yang dirasa pelaku usaha kurang panjang hanya 8 bulan saja maksimalnya, membuat para pelaku usaha ini mencurangi produk-produk makan yang sudah legal pada proses impor menjadi ilegal saat diperjual belikan pada konsumen. Sementara itu, banyak konsumen dalam membeli produk makanan hampir tidak pernah memperhatikan tanggal kadaluarsa yang tercantum dalam kemasan tersebut merupakan hal yang sangat penting karena berhubungan dengan kualitas dan kuantitas dari barang tersebut. Hal-hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, baik keracunan ataupun hal lain yang bisa membahayakan konsumen (Wiryawan, 2014).

Saat ini banyak sekali konsumen yang tidak peduli dengan lebel tanggal kadaluarsa atau *digital expired* dari produk yang mereka beli. Sebenarnya dari tanda expired atau tanggal kadaluarsa sangatlah penting agar kita terhindar dari kerugian yang seharusnya pelaku usaha memeberi tanda expired atau tanggal kadaluarsa tetapi tidak mencatulkannya tetapi juga karena kelalaian konsumen yang tidak peduli dengan tanda tersebut sehingga konsumen mengalami banyak kerugian dan guna dari meperhatikan

expired atau tanggal kadaluarsa kita dapat terhindar dari penyakit, dan juga kita terhindar dari daya tahan tubuh yang menurun karena keracunan makanan yang sudah expired atau kadaluarsa. (Sucitra, 2017). Perlindungan terhadap konsumen setiap produk pangan khususnya produk makanan dan minuman wajib memenuhi standard keamanan dan mutu pangan, sebagaimana diatur dalam undang-undang kesehatan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standard dan/atau persyaratan kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi hak konsumen yakni berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. (Erihan, 2013)

Berdasarkan Uraian Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi Pertanggungjawaban pelaku usaha yang mengganti *digital expired* pada makanan kadaluarsa

1.2. Rumusan Masalah

1. Subyek yang bertanggungjawab terkait penggantian *digital expired* pada makanan kadaluarsa.
2. Upaya hukum terkait penggantian *digital expired* pada makanan kadaluarsa.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang akan dicapai dalam tulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui subyek yang bertanggungjawab terkait penggantian *digital expired* pada makanan kadaluarsa
2. Untuk mengetahui upaya hukum terkait penggantian *digital expired* pada makanan kadaluarsa.

1.4. Manfaat penelitian

a. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi akademisi untuk mengetahui subyek yang bertanggungjawab dan bentuk pertanggungjawaban secara hukum terkait penggantian *digital expired* pada makanan kadaluarsa.

b. Bagi praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi dalam menangani kasus yang terkait dengan subyek yang bertanggungjawab dan bentuk pertanggungjawaban secara hukum terkait penggantian *digital expired* pada makanan kadaluarsa

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait dengan subyek yang bertanggungjawab dan bentuk pertanggungjawaban secara hukum terkait penggantian *digital expired* pada makanan kadaluarsa

1.5. Metode penelitian

a. Pendekatan masalah

Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.

b. Sumber bahan hukum

1. Bahan hukum Primer

- 
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22)
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138)
 - c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 - d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227)
 - e. *Asean Economy Community* 2015
 - f. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180)

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang diperoleh melalui jurnal-jurnal hukum dan artikel serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan tersebut.

c. Analisis bahan hukum

Analisa data yang digunakan adalah dengan metode deskriptif analisis, yang memiliki arti yaitu membaca, memahi, menganalisa peraturan perundang-undangan yang tersedia. Kemudian menguraikan peraturan perundang-undangan tersebut yang berkaitan dengan judul yang diangkat dalam penulisan ini dengan mengacu pada suatu peraturan perundang-undangan serta menguraikan setiap unsur-unsur dalam pasal yang dikaitkan dengan substansi permasalahan yang akan dibahas berdasarkan data yang ada, kemudian hasil akhir akan dipaparkan secara deskriptif

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi disusun secara sistematis yang terdiri atas 4 (empat) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini merupakan suatu pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang permasalahan juga berisikan gambaran umum dari permasalahan pokok, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, yang terdiri atas tipe penelitian, pendekatan masalah dan juga bahan hukum, analisis bahan hukum serta pertanggung jawaban sistematika

BAB II PARA PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB TERKAIT PENGGANTIAN *DIGITAL EXPIRED* PADA MAKANAN KADALUARSA

Pada bab ini diuraikan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang pertama berisi tinjauan umum mengenai subyek hukum, analisa pasal atau aturan yang terkait dalam kasus tersebut.

BAB III BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA YANG MENGANTI *DIGITAL EXPIRED* PADA MAKANAN KADALUARSA

Pada bab ini diuraikan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang kedua, berisi mengenai bentuk pertanggungjawaban secara hukum, tinjauan mengenai tahapan litigasi dan non

litigasi , mekanisme hukum bagi pelaku, serta analisis pertanggungjawaban secara hukum terkait penggantian digital expired oleh pelaku usaha

BAB IV PENUTUP Memuat tentang kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.

